



PUTUSAN

Nomor 131/PDT/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- **HENRY GUNAWAN**, Umur 59 tahun, agama Katolik, beralamat di Pangeran Diponegoro RT 006, Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ilham Kurniawan Dartias, S.H., Hasudungan Gultom, S.H., Aswin, S.H., Dr. Fikri Riza, S. Pt, S.H., M.H., Ryza Puspitasari, S.H., semuanya Advokat/Pengacara pada Kantor " Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Humaniora Jambi ": yang beralamat kantor di Jalan Kyai Haji Mas Mansyur Nomor 44, RT. 21, Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/SKK-IKDP/JBI/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor : 346/SK/Pdt/2024/PN Jmb tertanggal 10 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I;

Lawan :

1. **EDDY GUNAWAN ANAK DARI AMIN GUNAWAN**, beralamat di Jalan Komplek Zainal RT 001 Kelurahan Talang banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Muhammad Randhy Martadinata, S.H., M.H., M. Irfan Kartasasmita, S.H., M.H., dan M. Arif Harahap, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Muhammad Randhy Martadinata, S.H., M.H., & Partners yang beralamat kantor di Jalan Kapten Patimura RT 02 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Pdt/M.R.M/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor : 852/SK/Pdt/2024/PN Jmb tertanggal

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

2. **NY. ANNA TANIA NG**, Umur 61 tahun, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Letkol M. Insyah Nomor 40/113 RT 008/000 Kelurahan Rajawali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurviana Sepdyta, S.H, M.H., M. Said, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dari Sepdyta, Said & Partners Law Office yang beralamat di Jalan Letkol Hasan Effendi, Lorong Cadas Nomor 80 RT 17/RW 06, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/Pdt/S.S.P/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor : 851/SK/Pdt/2024/PN Jmb tertanggal 26 November 2024 sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 131/PDT/2024/PT JMB tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 131/PDT/2024/PT JMB tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 131/PDT/2024/PT JMB tanggal 10 Desember 2024 tentang Penentuan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 30 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 73/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 30 Oktober 2024 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 132/Pdt.G/2022/PN Jmb Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 58/PDT/2023/PT.JMB Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3845.K/Pdt/2023 telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dari Pengadilan Negeri Jambi atas boedel waris yang berupa:
 - a. 1 (satu) unit bangunan untuk usaha bengkel bernama bengkel Usaha jaya berikut asset yang ada didalamnya terletak di atas bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 seluas 328 meterpersegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1218 Seluas 1.080 Meter persegi;
 - b. Sebuah perusahaan bernama CV. Sumatera Nusantara Abadi yang bergerak dibidang sewa alat berat terletak di atas bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 seluas 328m², Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1218 seluas 1.080 m² berikut asset alat berat sebanyak 14 (empat belas) unit beserta seluruh penghasilan yang ada di dalamnya;
 - c. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Kasang Kewedanan Djambi Timur Kota Pradja Djambi Daerah Twantara Tingkat I Djambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 seluas 328 meter persegi;
 - d. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Kasang Kewedanan Djambi Timur Kota Pradja Djambi Daerah Twantara Tingkat I Djambi, sesuai dengan sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 1218 seluas meter persegi;
 - e. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 95 seluas 83 meter persegi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT JMB



- f. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 97 seluas 71 Meter persegi;
 - g. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 119 seluas 54 Meter persegi;
 - h. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 276 seluas 418 Meter persegi;
 - i. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 117 seluas 5023 Meter persegi;
 - j. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Paal merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 455 seluas 4.330 Meter persegi;
 - k. Sebidang tanah yang dahulu terletak di desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Provinsi Sumatera Sealatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 447 Seluas 1.972 meterpersegi berikut bangunan berupa bengkel yang bernama Amin Sejahtera beserta seluruh asset Bengkel Amin Sejahtera;
 - l. 1 (satu) unit apartemen No. Unit #31-03 beralamat di 23 Newton Road Singapura 307955;
4. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta warisan sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 132/Pdt.G/2022/PN Jmb jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 58/PDT/2023/PT.JMB jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3845.K/Pdt/2023 kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan bagian masing-masing sepertiganya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing setengahnya yang ditetapkan sejumlah Rp18.783.000,00 (Delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Jmb diucapkan pada tanggal 30 Oktober 2024, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga tanggal 30 Oktober 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 13 November 2024 yang dibuat oleh Heri Harjanto, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jambi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II sebagaimana pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 November 2024;

Bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 November 2024;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 November 2024;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II sebagaimana pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 November 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 November 2024;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I sebagaimana pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, Turut Terbanding semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 November 2024;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I sebagaimana pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa kepada Pembanding semula Tergugat I atau kuasanya telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan ini sebagaimana pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa kepada Terbanding semula Penggugat atau kuasanya, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan ini sebagaimana pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa kepada Turut Terbanding semula Tergugat II atau kuasanya, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan ini sebagaimana pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 4 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Terbanding I semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Namun, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak memori banding dari Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 73/Pdt.G/2024/PN

Jmb tanggal 30 Oktober 2024;

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak memori banding dari Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 30 Oktober 2024;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 30 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I di dalam memori bandingnya menolak dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 30 Oktober 2024, dengan alasan :

- Bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak memiliki kewenangan relatif untuk mengadili perkara ini;
- Bahwa gugatan perbaikan amar putusan dan penambahan amar putusan adalah bertentangan dengan azas *nebis in idem*, dan juga perbaikan dan penambahan tersebut tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa Pembanding pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* pada halaman 81, yang menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut maka yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terdapat kekeliruan penulisan objek perkara pada amar Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 58/PDT/2023/PT JMB Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3845.K/Pdt/2023 pada poin 3 huruf k, yaitu mengenai objek waris bengkel yang bernama Amin Jaya yang seharusnya Amin Sejahtera;
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 58/PDT/2023/PT JMB Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3845.K/Pdt/2023 benar hanya berupa putusan deklaratoir karena tidak adanya amar penghukuman atau;

Pertimbangan *a quo* tidak sepenuhnya benar hanya 2 (dua) pertanyaan yang dikemukakan oleh *Judex Factie* tingkat pertama tersebut yang harus dijawab dan dibuktikan, dari pertimbangan *a quo* memperlihatkan keberpihakan dan cenderung hanya menjawab keinginan dari Terbanding semula Penggugat saja, sedangkan terhadap dalil eksepsi dan jawaban Pembanding semula Tergugat I jelas mempersoalkan bahwa gugatan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* juga termasuk masalah adanya penambahan objek sengketa yang berbeda dengan objek sengketa dari Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 58/PDT/2023/PT JMB Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3845.K/Pdt/2023;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding semula Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini: Dalam eksepsi menerima eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I seluruhnya, dalam Pokok Perkara menolah gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya, serta membebaskan biaya perkara kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut pada pokoknya adalah sama dengan apa yang telah diuraikan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam jawaban, duplik maupun kesimpulannya yang memohon supaya gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak seluruhnya. Hal tersebut sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan alasan tersebut merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 30 Oktober 2024, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 30 Oktober 2024 yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, karena telah didasari atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 58/PDT/2023/PT JMB Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3845.K/Pdt/2023, dan putusan *a quo* hanya melengkapi dan menyempurnakan kekurangan amar penghukuman (*condemnatoir*) yang lupa dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 58/PDT/2023/PT JMB tanggal 8 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 5 April 2023 dengan perbaikan sekedar mengenai amar dan sistematika amar putusan, pada

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal dalam putusan yang dikuatkan tersebut amar tentang penghukuman (*condemnatoir*) ada dicantumkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 30 Oktober 2024 sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 30 Oktober 2024 dikuatkan, maka keseluruhan alasan-alasan banding dari Pembanding semula Tergugat I dinyatakan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II yang memohon supaya Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 30 Oktober 2024 dikuatkan sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sehingganya kontra memori banding dari dari Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 30 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg (*Reglement Voor de Buitengewesten*), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 30 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapta Diharja, S.H., M.Hum., dan Astriwati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hendri Fakhruddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sapta Diharja, S.H., M.Hum.

Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H.

Ttd

Astriwati, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd

Hendri Fakhruddin, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Meterai putusan.....	Rp 10.000,00.
2. Redaksi putusan.....	Rp 10.000,00.
3. Pemberkasan.....	<u>Rp 130.000,00.</u>
Jumlah.....	Rp 150.000,00.

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)